



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No : 232/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: AHMAD YASIN NASUTION;
Tempat lahir	: Desa Gunung Tua;
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun/ 01 September 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik: tidak melakukan penahanan;-
- Penuntut Umum: melakukan penahanan kota sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 27 Desember 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri: tidak melakukan penahanan;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD YASIN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Minyak dan Gas Bumi" sebagaimana diatur dan diancam pada Primair melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD YASIN NASUTION** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan nomor polisi BB 8356 LF,
- 8 (delapan) jiregen plastik berisikan bahan bakar bensin.

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dalam melakukan kegiatan tersebut, terdakwa memiliki:

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro a.n Ahmad Yasin Nasution dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Mandailing Natal Nomor. 503/200/SIUP/KPPT/2011;-
2. Hinder Ordonantie (HO) UD. Ananda Yasin a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor: 503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Mandailing Natal;-
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor TDP: 02.19.5.47.00204 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Mandailing Natal;-
4. Kartu Ijin Usaha terhadap Perusahaan UD. Ananda Yasin Nomor: 551/007/P-I/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Mandailing Natal;-

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-58/N.2.28.3/Euh.2/10/2012 tanggal 03 Oktober 2012 sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa AHMAD YASIN NASUTION, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.300 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebanyak 8 (delapan) jerigen , yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Okto Listianto, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar (anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin. Terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut, lalu terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen. terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di Desa adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan kegiatannya terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.**

### **SUSIDAIR**

-----Bahwa ia terdakwa AHMAD YASIN NASUTION pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, Niaga tanpa izin usaha Niaga. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya saksi Okto Listianto, saksi Johan Rambe dan saksi Erwinsyah Siregar ( anggota Satuan Reskrim Polres Mandailing Natal) melakukan pengkapan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin. Terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut, lalu terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen. terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di Desa adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam melakukan kegiatannya terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ERWINSYAH SIREGAR,**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama tim dari Satreskrim Polres Mandailing Natal yaitu saksi Okto Listianto, saksi Johan Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick up-nya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut;
- Bahwa setelah berada di pangkalan tersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-
- Bahwa setelah ditanyakan tentang ijin yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatannya tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan minyak jenis premium tersebut;-
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-

2. Saksi **OKTO LISTIANTO,** atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama tim dari Satreskrim Polres Mandailing Natal yaitu saksi Erwinsah Siregar, saksi Johan Rambe melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick up-nya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut;
  - Bahwa setelah berada di pangkalan tersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-
  - Bahwa setelah ditanyakan tentang ijin yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatannya tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan minyak jenis premium tersebut;-
  - Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-
3. Saksi **JOHAN RAMBE**, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi bersama tim dari Satreskrim Polres Mandailing Natal yaitu saksi Okto Listianto dan saksi Erwinsyah Siregar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin;
  - Bahwa terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick up-nya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut;
  - Bahwa setelah berada di pangkalan tersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ditanyakan tentang ijin yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatannya tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin pengangkutan minyak jenis premium tersebut;-
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-

#### 4. Saksi **RISWAN EFENDI,**

- Bahwa saksi adalah Kasi Perijinan Penanaman Modal di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Mandailing Natal dengan tugas pokok memproses dokumen perijinan dari penerimaan berkas sampai dengan terbitnya ijin;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro, Tanda Daftar Perusahaan dan Hinder Ordonantie (HO) perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal, ijin tersebut dikeluarkan untuk legalitas terdakwa untuk melakukan usaha perdagangan eceran premium, solar dan minyak tanah di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan ijin tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membuka usaha di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
- Bahwa ijin yang dimiliki oleh terdakwa tidak dapat digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak premium, solar dan minyak lampu dari SPBU atau tempat lainnya untuk dijual di usaha milik terdakwa;
- Bahwa ijin Hinder Ordonantie (HO) dan Tanda Daftar perusahaan harus digunakan sesuai dengan lokasi ijin yang dimiliki namun apabila seorang pemilik ijin membuka usaha baru maka pemilik ijin harus kembali mengurus tanda daftar perusahaan dan ijin gangguan (HO);
- Bahwa terdakwa sudah memenuhi kewajibannya dalam hal memiliki ijin di Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sedangkan untuk lokasi Desa Adian Jior Kecamatan Panyabungan, terdakwa belum mengurus Tanda Daftar Perusahaan (HO).  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-

#### 5. Saksi **HASUDUNGAN BATUBARA,**

- Bahwa saksi adalah Kabid Darat pada Kantor Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal ada mengeluarkan ijin usaha nomor: 551/007/P-1/2012 untuk UD. Ananda Yasin tanggal 01 Maret 2012 yaitu ijin untuk pengangkutan barang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ijin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat digunakan dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak premium atau bahan bakar lainnya karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur dalam hal kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-

### 6. Saksi **M. ROMODEN NASUTION**,

- Bahwa saksi adalah operator pengisian bahan bakar di SPBU Simpang Gunung Barani
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa membeli dan mengisi bahan bakar jenis premium kedalam tanki mobil yang dikendarai terdakwa sebanyak 3 kali yaitu pada jam 17.00 wib. Sebanyak 133 liter yaitu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), pada 19.00 wib. Sebanyak 133 liter yaitu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), pada jam 21.00 wib. Sebanyak 133 liter yaitu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan membeli dan mengisi bahan bakar tersebut terdakwa menggunakan tangki mobil yang berukuran daya tampung besar atau banyak, tidak sama seperti standar mobil mobil roda empat lainnya biasanya pembelian minyak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli bahan bakar minyak premium (bensin) dari SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per-liter;
- Bahwa bahan bakar premium tersebut akan dijual secara eceran oleh terdakwa di Desa Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melayani pembelian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena apabila saksi tidak mau mengisi sesuai yang diinginkan terdakwa, maka terdakwa akan marah-marah ataupun membuat keributan di SPBU seperti sebelumnya yang pernah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-

### 7. Saksi **RANU MUJIAONO Als.OBIT**, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah Super Visor di SPBU 14229344 Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengajukan permohonan kepentingan permohonan mengambil ijin di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal (KPTSP) pada bulan Juli 2011 dan isi permohonan tersebut terdakwa dapat mengambil minyak premium atau solar pada SPBU 14220344 Simpang Gunung Barani setiap harinya 40 (empat puluh) liter solar dan 40 (empat puluh) liter minyak bensin;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal pengangkutan bahan bakar minyak premium atau solar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan terdakwa untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ABDULLAH NASUTION**,
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa sehingga terdakwa dipersidangan saat ini.
  - Bahwa saksi tahu tentang surat-surat ijin yang dimiliki oleh terdakwa, karena pada saat pengurusan ijin tersebut terdakwa minta dibantu oleh saksi tentang cara dan prosedur hingga terbitnya ijin tersebut;
  - Bahwa benar ijin yang diperlihatkan Majelis adalah ijin yang saksi maksudkan (HO, Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro, Tanda Daftar Perusahaan dan Kartu Ijin Usaha);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **INDRA SAKTI MUDA NASUTION**,
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh terdakwa sehingga terdakwa dipersidangan saat ini.
  - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memiliki surat-surat, karena terdakwa pernah menitipkan surat-surat tersebut di rumah saksi, tetapi saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli **Ir.**

**FIANA SEDARPATMI, M.Si**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa benar Niaga adalah kegiatan membeli, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahan termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa benar yang dapat menjalankan usaha pengangkutan dan niaga adalah badan usaha yang telah mendapat ijin usaha dari Pemerintah ( Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Dirjen Migas);
- Bahwa benar yang dimaksud dengan BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang spesifikasinya, volume, jenis, harga dan konsumennya ditentukan oleh Pemerintah sedangkan pola pendistribusiannya adalah untuk bensin premium dan minyak solar dijual oleh Badan Usaha melalui Stasiun Premium Pengisian BBM seperti SPBU dan lain-lain, sedangkan minyak tanah dijual melalui agen atau pangkalan;
- Bahwa benar yang dimaksud pada pasal 9 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta sedangkan yang berwenang memberikan ijin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga adalah Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Cq. Dirjen Migas;
- Setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 23 UURI. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas minyak (migas) dan disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 55 Jo. Pasal 53 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa yang termasuk penyalahgunaan adalah penyimpangan alokasi sehingga setiap orang yang melakukan penyimpangan alokasi untuk memperoleh keuntungan seperti melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang diperoleh atau diambil dari SPBU wilayah kecamatan Panyabungan dan untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan maka perbuatan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Jo. Pasal 53 UURI. No. 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa pengangkutan BBM bersubsidi yang diperoleh dari SPBU kemudian dijual kembali dengan eceran Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per-liternya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dimaksudkan sebagai tindakan melakukan kegiatan tanpa ijin yang sangsinya diatur dalam pasal 53 UURI tahun 2001 tentang Migas dan apabila BBM bersubsidi dijual kepada yang tidak berhak sehingga dapat menimbulkan kekosongan pada suatu SPBU sehingga masyarakat tidak dapat lagi membeli BBM pada SPBU dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan tindakan Penyalahgunaan BBM yang sangsinya diatur dalam pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

- Bahwa benar berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2012 telah ditentukan harga eceran BBM bersubsidi di titik serah lembaga penyalur untuk BBM Premium dan solar masing-masing adalah Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per-liter dan apabila yang bersangkutan tidak mentaati aturan tersebut maka dapat dikenakan ancaman pidana dan denda sesuai Pasal 55 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Migas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mempunyai surat-surat yang lengkap melakukan niaga dan pengangkutan BBM bersubsidi berupa bensin;
- Bahwa surat-surat yang dimaksud oleh terdakwa adalah surat-surat yang sudah dilampirkan Jaksa Penuntut Umum dalam berkas dan dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengisian BBM Bersubsidi berupa bensin kedalam tangki mobil kemudian menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen karena ada larangan untuk melakukan pengisian dengan jiregen;
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi berupa bensin dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan nomor polisi BB 8356 LF;
- 8 (delapan) jiregen plastik berisikan bahan bakar bensin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tim dari Satreskrim Polres

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin sebanyak 8 jerigen;

- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 3 kali yaitu pada jam 17.00 wib. Sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), pada 19.00 wib. sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pada jam 21.00 wib. sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut. Setelah berada di pangkalan tersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-
- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa memiliki surat-surat berupa:
  - Hinder Ordonansi (HO) Perusahaan UD, Ananda Yasin a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor: 503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal yang mengizinkan Ahmad Yasin Nasution untuk menjalankan perusahaan UD. Ananda Yasin yang bertempat di Desa Manyabar Kec. Panyabungan dengan jenis usaha perdagangan eceran premium, solar dan minyak tanah;
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro Nomor: 503/200/SIUP/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dengan barang/jasa dagangan utama perdagangan eceran premium dan solar di toko, perdagangan eceran minyak tanah;
  - Tanda Daftar Perusahaan No. 02.19.5.47.00204 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dengan kegiatan usaha pokok perdagangan eceran premium dan solar di toko, perdagangan eceran minyak tanah;
  - Kartu Ijin Usaha Nomor.551/007/P-I/2012 yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal kepada Perusahaan UD. Ananda Yasin dengan Nomor Kendaraan BB 8356 LF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai pengganti Ijin Usaha Angkutan mobil barang yang tidak memiliki Ijin Usaha Angkutan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair :melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Subsida :melanggar pasal 53 huruf b dan d UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair yaitu melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Unsur setiap orang;-
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;-

## **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada prinsipnya identik dengan unsure barangsiaapa dalam KUHP yang memberi arah tentang subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa AHMAD YASIN NASUTION yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi menurut hukum;-

## **Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternative artinya bahwa harus dibuktikan apakah pada perbuatan terdakwa terdapat unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga *atau* cukup salah satu diantara keduanya apakah menyalahgunakan pengangkutan atau menyalahgunakan niaga;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menyalahgunakan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri (*vide penjelasan pasal 55 UU No.22 tahun 2001*);-
- *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001*);-
- *Niaga* adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa (*vide pasal 1 angka 14 UU No. 22 tahun 2001*);-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, terlebih dahulu akan dicermati apakah kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kegiatan pengangkutan dan niaga atautkah pengangkutan saja atau niaga saja sebagaimana dijelaskan pada pengertian diatas;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, tim dari Satreskrim Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Yasin Nasution karena mobil pick up warna hijau yang dikendarai oleh terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bahan bakar jenis premium atau bensin sebanyak 8 jerigen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 3 kali yaitu pada jam 17.00 wib. Sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), pada 19.00 wib. sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pada jam 21.00 wib. sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut. Setelah berada di pangkalan tersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-

- Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa memiliki surat-surat berupa:
  - Hinder Ordonansi (HO) Perusahaan UD, Ananda Yasin a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor: 503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal yang mengijinkan Ahmad Yasin Nasution untuk menjalankan perusahaan UD. Ananda Yasin yang bertempat di Desa Manyabar Kec. Panyabungan dengan jenis usaha perdagangan eceran premium, solar dan minyak tanah;
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro Nomor: 503/200/SIUP/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dengan barang/jasa dagangan utama perdagangan eceran premium dan solar di toko, perdagangan eceran minyak tanah;
  - Tanda Daftar Perusahaan No. 02.19.5.47.00204 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dengan kegiatan usaha pokok perdagangan eceran premium dan solar di toko, perdagangan eceran minyak tanah;
  - Kartu Ijin Usaha Nomor.551/007/P-I/2012 yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal kepada Perusahaan UD. Ananda Yasin dengan Nomor Kendaraan BB 8356 LF sebagai pengganti Ijin Usaha Angkutan mobil barang yang tidak memiliki Ijin Usaha Angkutan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan pada fakta diatas jika dihubungkan dengan pengertian/ maksud pengangkutan sebagaimana diuraikan pada pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana pada uraian fakta diatas bukanlah pengangkutan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001 tersebut. Oleh karena pengangkutan yang dimaksudkan pada pasal 1 angka 12 tersebut berada pada lingkup pemindahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan/tidak pada lingkup atau salah satu lingkup yang disebutkan tersebut. Sehingga dengan sendirinya uraian tentang apakah terdapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan menyalahgunakan atau tidak pada perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan pengangkutan tidak perlu dibuktikan lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diuraikan pada uraian fakta diatas masuk dalam pengertian niaga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 2001 tersebut atau malah sebaliknya;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebagaimana diuraikan diatas tergambar bahwa terdakwa membeli bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) di SPBU Simpang Gunung Barani Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 3 kali yaitu pada jam 17.00 wib. Sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), pada 19.00 wib. sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pada jam 21.00 wib. sebanyak 133 liter seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengisi bahan bakar tersebut ke dalam tangki mobil pick upnya kemudian terdakwa membawa mobilnya ke pangkalan minyak terdakwa yang berada di depan SPBU tersebut. Setelah berada di pangkalan tersebut, terdakwa menyuling atau menyalin minyak dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan maksud terdakwa menjual kembali bahan bakar premium (bensin) bersubsidi dengan harga Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-

Menimbang, bahwa dari gambaran kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas terdapat kegiatan pembelian premium bersubsidi dengan harga Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) sebanyak 3 kali pengisian masing-masing sebanyak 133 liter sehingga berjumlah 399 liter dalam tenggang waktu jam 17.00 wib s/d 21.00 wib yang rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) di Desa Adean Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas setidaknya terdapat dua kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni berupa pembelian sebanyak 399 liter dengan harga subsidi Rp. 4.500.- dan penjualan dengan harga Rp. 6.000.-. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian niaga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 14 UU No. 22 tahun 2001 tersebut;-

Menimbang, bahwa apakah terdapat unsur menyalahgunakan dalam kegiatan niaga tersebut? Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pembelian premium sebanyak 399 liter dengan harga subsidi Rp. 4.500.- kemudian dijual dengan harga Rp. 6.000.- terdapat selisih harga Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.500,- perliternya yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan;-

- Bahwa premium yang dijual di SPBU dengan harga subsidi Rp. 4.500,- adalah kebijakan Negara dalam hal ini Pemerintah yang khusus diperuntukkan untuk masyarakat;-
- Bahwa dengan pembelian sejumlah yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 399 liter jelas telah mengurangi hak-hak masyarakat yang seharusnya dapat memperoleh premium dengan harga subsidi Rp. 4.500,-
- Bahwa penjualan premium dengan harga Rp. 6.000,- yang dilakukan oleh terdakwa yang bersumber dari premium dengan harga subsidi Rp. 4.500,- yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dengan harga subsidi menjadi tidak didapat/diperoleh lagi dengan harga subsidi, jelas terdapat perbuatan penyimpangan alokasi;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan pasal 55 tentang maksud menyalahgunakan sebagaimana diuraikan diatas bahwa kegiatan/rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian unsur kedua diatas yakni *menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah* telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada dakwaan primair, maka terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;-

Menimbang, bahwa tentang surat-surat yang dimiliki oleh terdakwa berupa:

- Hinder Ordonansi (HO) Perusahaan UD, Ananda Yasin a.n Ahmad Yasin Nasution Nomor: 503/209/HO/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal yang mengizinkan Ahmad Yasin Nasution untuk menjalankan perusahaan UD. Ananda Yasin yang bertempat di Desa Manyabar Kec. Panyabungan dengan jenis usaha perdagangan eceran premium, solar dan minyak tanah;
- Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro Nomor: 503/200/SIUP/KPPT/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dengan barang/jasa dagangan utama perdagangan eceran premium dan solar di toko, perdagangan eceran minyak tanah;
- Tanda Daftar Perusahaan No. 02.19.5.47.00204 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dengan kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usaha pokok perdagangan eceran premium dan solar di toko, perdagangan eceran minyak tanah;

- Kartu Ijin Usaha Nomor.551/007/P-I/2012 yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal kepada Perusahaan UD. Ananda Yasin dengan Nomor Kendaraan BB 8356 LF sebagai pengganti Ijin Usaha Angkutan mobil barang yang tidak memiliki Ijin Usaha Angkutan;

Surat-surat tersebut bukanlah surat-surat kelengkapan untuk menjalankan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup antara lain kegiatan Niaga (*vide pasal 5 angka 2 UU No. 22 tahun 2001*) dimana kegiatan Usaha Hilir yang antara lain adalah Niaga dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Ijin Usaha dari Pemerintah dalam hal ini Menteri terkait (*vide pasal 23 ayat (1) jo pasal 1 angka 21 UU No. 22 tahun 2001*), sementara surat-surat yang dimiliki oleh terdakwa kesemuanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal. Dengan demikian surat-surat tersebut dikesampingkan dan tidak turut dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan kota, maka masa penahanan kota tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

## Hal-hal yang memberatkan ;-

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merugikan Negara dan masyarakat;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ;-

- Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;-
- Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa atas ketidaktahuan dan ketidakfahaman tentang regulasi Kegiatan Perminyakan khususnya Kegiatan Usaha Hilir dan lebih khusus lagi kegiatan Niaga minyak bumi;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat akan pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YASIN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah';-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Pick Up dengan nomor polisi BB 8356 LF;
  - 8 (delapan) jiregen plastik berisikan bahan bakar bensin;Dirampas untuk negara;-
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 oleh kami Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Nelly Rakhmasuri Lubis, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ahmad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal, SH dan Ade Zulfina Sari, SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

AHMAD RIZAL, SH

WENDRA RAIS, SH

d.t.o

ADE ZULFINA SARI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

HARTINI, SH.

### Catatan :

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan ini telah Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 03 April 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 April 2013, dalam hal Putusan ini Belum Berkekuatan Hukum Tetap ;

Untuk salinan / foto copy Putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan dari Terdakwa sebagaimana dalam Surat Permohonannya tertanggal 09 April 2013, diberikan hari ini **SELASA** tanggal **09 APRIL 2013**

**PANITERA / SEKRETARIS**  
**Pengadilan Negeri Mandailing Natal**

**D A R W I N, SH.**  
**NIP. 19600509198903 1 003**